

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PT Petrokimia Gresik telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Meskipun dalam beberapa kasus masih terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan serta terdapat pengalokasian pajak masukan atas transaksi impor ke bulan berikutnya sehingga harus dilakukan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pengkreditan pajak masukan yang belum dilaporkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan hak bagi Wajib Pajak apabila memang SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilaporkan dirasa kurang benar serta merupakan bentuk pelaksanaan perencanaan pajak yang diterapkan pada PT Petrokimia Gresik, hal tersebut masih berhubungan dengan pasal 9 ayat (9) UU No. 42 Tahun 2009 yang telah dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik secara sesuai. Pengaruh dari adanya pajak masukan yang belum dikreditkan serta adanya pengalokasian pajak masukan tersebut adalah timbulnya status Pajak Kurang Bayar yang lebih besar dari yang telah dilaporkan sebelumnya. Selisih Pajak Kurang Bayar yang telah dihitung kembali telah dilaporkan oleh PT Petrokimia Gresik pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan yang sudah dibuat sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015, dengan begitu maka PT Petrokimia Gresik telah melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2 Saran

Untuk kedepannya diharapkan PT Petrokimia Gresik dapat memeriksa kembali pada saat melakukan pemungutan, penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak terjadi kesalahan pada SPT Masa Pajak

Pertambahan Nilai. PT Petrokimia Gresik juga harus senantiasa mengevaluasi kinerja karyawan untuk mengurangi timbulnya kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta melakukan kajian ulang terhadap sistem yang telah diterapkan untuk mengurangi adanya kesalahan yang terjadi. Ada baiknya juga apabila PT Petrokimia Gresik dapat melengkapi faktur pajak dari setiap transaksi yang telah dilakukan sebelum melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat meminimalkan terjadinya pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.